

PROGRAM DAN KEGIATAN PT ASABRI (PERSERO)

TAHUN 2026



DOKUMEN PPID
PT ASABRI (PERSERO)

RINGKASAN PROGRAM PT ASABRI (PERSERO)

Bidang usaha PT ASABRI (Persero) ditentukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020. Berikut jenis manfaat dan jumlahnya serta iuran atas program yang dikelola Perusahaan:

Nama Program / Kegiatan	Sumber Anggaran	Target	Jadwal Pelaksanaan Pembayaran Manfaat	Besaran Anggaran Terealisasi TW I Tahun 2026	Pelaksana / Penanggung Jawab
Pensiun	APBN	Penerima Pensiun	<ul style="list-style-type: none"> Dapem Induk Tanggal 1 setiap bulan Dapem Susulan di atas tanggal 10 setiap bulan THR dan Gaji Ke-13 sesuai instruksi Pemerintah 	*DIKECUALIKAN	Direktorat Hubungan Kelembagaan - Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko
Tabungan Hari Tua	Iuran Peserta sebesar 3,25% dari Gaji Pokok + Tunjangan Istri + Tunjangan Anak, beserta pengembangannya	Peserta Aktif maupun Peserta Pensiun dan keluarga	Setelah diajukan klaim Tabungan Hari Tua	*DIKECUALIKAN	Direktorat Hubungan Kelembagaan - Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko
Jaminan Kecelakaan Kerja	Iuran Pemerintah sebesar 0,62% dari Gaji Pokok	Peserta yang mengalami risiko kecelakaan atau penyakit akibat kerja selama masa dinas	Setelah diajukan klaim Jaminan Kecelakaan Kerja	*DIKECUALIKAN	Direktorat Hubungan Kelembagaan - Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko
Jaminan Kematian	Iuran Pemerintah sebesar 0,81% dari Gaji Pokok	Peserta yang mengalami risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja dan bukan karena dinas khusus	Setelah diajukan klaim Jaminan Kematian	*DIKECUALIKAN	Direktorat Hubungan Kelembagaan - Direktorat Keuangan dan Manajemen Risiko

Atasan PPID,
Sekretaris Perusahaan